



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/167/KEP/413.013/2020.

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU
BAGI WARGA DISABILITAS KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan eks psikotik pasung di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan sosial kepada eks psikotik dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi penyaluran bantuan sosial serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Warga Disabilitas Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Warga Disabilitas Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada 50 (lima puluh) orang eks psikotik pasung, masing-masing 1 (satu) paket Pemakanan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

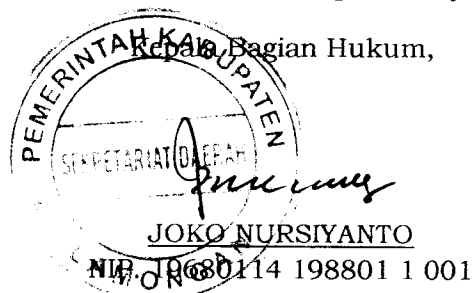
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/167/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 April 2020

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU
BAGI WARGA DISABILITAS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIK	L/P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	SOPYAN IKHSAN 3524082210890003	L	LAMONGAN 22-10-1989	Desa Bulutigo, RT.006 RW. 002 Kecamatan Laren
2	NAPSIS APIN 3524083009870002	L	LAMONGAN 30-09-1987	Desa Bulutigo, RT. 004 RW. 002 Kecamatan Laren
3	SUHARI 3524081102640001	L	LAMONGAN 11-02-1964	Desa Bulutigo, RT. 004 RW. 002 Kecamatan Laren
4	MUKZI 3524082310790001	L	LAMONGAN 23-10-1979	Desa Bulutigo, RT. 004 RW. 002 Kecamatan Laren
5	AKHIROH HADI PURNOMO 3524080602850004	L	LAMONGAN 06-02-1985	Desa Keduyung, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Laren
6	SITI LAILATUL NISA 3524084211920001	P	LAMONGAN 02-12-1992	Desa Bulutigo, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Laren
7	M. ALI MUSTAKIM 3524081805790001	L	LAMONGAN 18-05-1979	Desa Mojoasem, RT. 003 RW. 001 Kecamatan Laren
8	ABDUL GHANY 352408120788006	L	LAMONGAN 12-07-1988	Desa Mojoasem, RT. 001 RW. 001 Kecamatan Laren
9	UMAR SAID 3524081309780001	L	LAMONGAN 13-09-1978	Desa Mojoasem, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Laren
10	LANTI 3524084101700020	P	LAMONGAN 01-01-1970	Desa Durikulon, RT. 002 RW. 002 Kecamatan Laren
11	MUSLIH 3524080808680002	L	LAMONGAN 07-07-1986	Desa Pesanggrahan, RT. 003 RW. 001 Kecamatan Laren
12	MOH. KHAFIDZ 3524082605850001	L	LAMONGAN 26-05-1985	Desa Bulutigo, RT. 007 RW. 003 Kecamatan Laren
13	SAMID 3524080611610001	L	LAMONGAN 06-11-1961	Desa Tejoasri, RT. 001 RW. 004 Kecamatan Laren
14	WINARTI 3524084801800004	P	LAMONGAN 08-01-1980	Desa Bulutigo, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Laren
15	NUR KHAMIM 3524080308820002	L	LAMONGAN 03-08-1982	Desa Centini, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Laren
16	PUIJI ASTUTIK 3524086112820001	P	LAMONGAN 21-12-1982	Desa Centini, RT. 002 RW. 006 Kecamatan Laren
17	MOCH. MUCHID MURTADLO 3524162002770002	L	LAMONGAN 20/02/1977	Dusun Krajan, Desa Sukobendu, RT. 003 RW. 004 Kecamatan Mantup
18	RUDI HARTONO 3524110712690001	L	LAMONGAN 07-12-1969	Dusun Candi, Desa Candisari, RT. 001 RW. 005 Kecamatan Sambeng
19	SUEF YULIA EFENDI 3524112707930002	L	LAMONGAN 27-07-1993	Dusun Kedungpucang, Desa Kedungwangi, RT. 022 RW. 011 Kecamatan Sambeng

NO	NAMA/NIK	L/P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT
20	EXTIONO 12.0812.020681.001	L	LAMONGAN 02-06-1981	Dusun Tambar, Desa Sidokumpul, RT/RW. 000/000 Kecamatan Sambeng
21	KADIM 3524190101620003	L	LAMONGAN 02-06-1981	Desa Lopang, RT. 006 RW. 001 Kecamatan Kembangbahu
22	LASIANA 3524216801770001	P	LAMONGAN 28-01-1977	Dusun Candipari, Desa Tambakploso, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Turi
23	ERNA PUJI ASTUTIK 3524216102800001	P	LAMONGAN 21-02-1980	Dusun Galang, Desa Sukoanyar, RT. 002 RW. 002 Kecamatan Turi
24	HANAFI 3524210205750003	L	LAMONGAN 02-05-1975	Dusun Gowah, Desa Pomahanjanggan, RT. 004 RW.003 Kecamatan Turi
25	MARWAN 3524210710540001	L	LAMONGAN 07-10-1954	Desa Turi, RT. 007 RW. 002 Kecamatan Turi
26	ABDUL ROKIM 35244180005690002	L	LAMONGAN 10-05-1969	Desa Sumberwudi, RT. 003 RW.001 Kecamatan Karanggeneng
27	MUHTAROM 3524180402780001	L	LAMONGAN 14-02-1978	Desa Sumberwudi, RT. 002 RW. 003 Kecamatan Karanggeneng
28	YUSUF EFENDI 3524130603790001	L	LAMONGAN 06-03-1979	Desa Padenganploso, RT. 003 RW.002 KecamatanPucuk
29	SRI PURNAWATI 3524130101880016	P	LAMONGAN 01-01-1988	Desa Warukulon, RT. 001 RW. 004 Kecamatan Pucuk
30	HUDI 3524131504770002	L	LAMONGAN 15-04-1977	Desa Warukulon, RT. 001 RW. 004 Kecamatan Pucuk
31	SATRO BUDI PRAYITNO 3524090210940001	L	LAMONGAN 02-10-1994	Desa Sungaigeneng, RT. 003 RW. 002 Kecamatan Sekaran
32	BUDI SUSIAWAN 3524090304840002	L	LAMONGAN 03-04-1984	Dusun Pertanian Desa Sekaran, RT. 020 RW. 004 Kecamatan Sekaran
33	M. ANSHORI 3524102610930004	L	LAMONGAN 26-10-1993	Dusun Pasarsore Desa Kanugrahan, RT. 005 RW. 001 Kecamatan Maduran
34	NUR HIDAYATI 3524104307950001	P	LAMONGAN 03-07-1995	Dusun Dempel Desa Pangean, RT. 012 RW. 003 Kecamatan Maduran
35	AHMAD MASDUKI 3524102301860002	L	LAMONGAN 23-01-1986	Desa Brumbun, RT. 005 RW. 001 Kecamatan Maduran
36	LULUK MAHMUDAH 3524264212780001	P	GRESIK 02-12-1978	Dusun Pedurungan Desa Dukuhtunggal, RT. 003 RW. 001 Kecamatan Glagah
37	ANWAR 3524262603740002	L	LAMONGAN 26-03-1974	Dusun Podo Desa Glagah, RT. 002 RW. 005 Kecamatan Glagah
38	TOHIR 3524262101690004	L	LAMONGAN 21-01-1969	Dusun Jetis Desa Duduklor, RT. 003 RW. 003 Kecamatan Glagah
39	DEDI FAISOL ADIANSYAH 3524262510850001	L	LAMONGAN 12-10-1985	Dusun Glagahpasar Desa Glagah, RT. 001 RW. 003 Kecamatan Glagah
40	JOKO SAMPURNO 3524260101950012	L	LAMONGAN 01-01-1995	Dusun Duduklor Desa Duduklor, RT. 003 RW. 002 Kecamatan Glagah
41	AZHAR BUKHORI 3524150609770004	L	LAMONGAN 06-09-1977	Dusun Ringin Desa Payaman, RT. 001 RW. 007 Kecamatan Solokuro

NO	NAMA/NIK	L/P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT
42	RUSTON CHABAB 1208210305850002	L	LAMONGAN 03-05-1985	Desa Paciran, RT. 002 RW. 004 Kecamatan Paciran
43	NUR KHOLIS 3524141904700001	L	LAMONGAN 19-04-1970	Desa Paciran, RT. 003 RW. 006 Kecamatan Paciran
44	FATHUR ROHMAN 3524140804820002	L	LAMONGAN 06-04-1982	Desa Paciran, RT. 003 RW. 006 Kecamatan Paciran
45	IMAM MUSLIM 3524151203750003	L	LAMONGAN 12-03-1975	Dusun Gayam Desa Payaman, RT. 002 RW. 008 Kecamatan Solokuro
46	ALI TIKNO 3524151808810001	L	LAMONGAN 18-08-1981	Dusun Asem Desa Payaman, RT. 003 RW. 002 Kecamatan Solokuro
47	SHODIKIN 1208142007800002	L	LAMONGAN 20-07-1980	Dusun Sejajar Desa Payaman, RT. 009 RW. 005 Kecamatan Solokuro
48	EMI SUSETIAWATI 3524154506880004	L	LAMONGAN 05-06-1988	Dusun Palirangan Desa Payaman, RT. 001 RW. 001 Kecamatan Solokuro
49	KHOLIFAH 3524154107830001	P	LAMONGAN 01-07-1983	Dusun Gayam Desa Payaman, RT. 005 RW. 008 Kecamatan Solokuro
50	M. MUHID 1208141906870001	L	LAMONGAN 19-06-1987	Dusun Gayam Desa Payaman, RT. 003 RW. 001 Kecamatan Solokuro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680104 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI